

SKRIPSI

**PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD FADLAN SETIAWAN

NIM.1910211210053

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025**

SKRIPSI

**PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD FADLAN SETIAWAN

NIM.1910211210053

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025**

**PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh :
MUHAMMAD FADLAN SETIAWAN
NIM.1910211210053

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan


Disusun dan diajukan oleh



Muhammad Fadlan Setiawan
NIM. 1910211210053


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui diuji

Pembimbing Utama



Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
NIP. 197711132002121004

Diketahui
Banjarmasin, 17 Oktober 2024
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FADLAN SETIAWAN

NIM.1910211210053

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 212/UM8.1.11/SP/2025

Tanggal

: 06 MAY 2025

Disahkan

Oleh,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr.Noor Hafidah S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika,S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Azianor Ilmy,S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 3025/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal 23 Desember 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fadlan Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210053
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 April 2001
Program Kekhususan : Program kekhususan Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 17 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fadlan Setiawan
NIM 1910211210053

MOTO

"Dalam hidup, sandaran paling kuat adalah diri sendiri dan Kedua Orangtua."

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, petunjuk, dan kekuatan yang telah diberikan selama menempuh pendidikan sarjana. Tanpa ridha dan kehendak-Nya, segala usaha yang dilakukan takkan berarti. Maka dari itu, setiap pencapaian yang diraih sepatutnya diiringi dengan rasa syukur kepada Allah SWT.

1. Untuk mengungkapkan rasa bakti saya kepada Abah dan Mama, yang tak pernah berhenti menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan dorongan bagi saya dalam menjalani hidup. Untuk Mama tersayang, aku tak akan pernah cukup berterima kasih atas doa-doamu yang tiada putus, kesabaranmu yang begitu besar, dan cinta tulus yang selalu menyertai langkahku. Saya sangat bersyukur atas segala jerih payah dan perjuangan Abah selama ini, yang telah memungkinkan saya berada di titik ini.
2. Untuk Bapak **Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.**, dosen pembimbing saya yang telah dengan sabar membimbing saya selama penulisan skripsi ini. Terima kasih, Ibu, atas segala waktu, ilmu, dan arahan yang telah diberikan. Dukungan serta bimbingan Ibu telah membantu saya menjadi mahasiswa yang lebih baik dan memungkinkan skripsi ini terselesaikan dengan baik.

3. Untuk Kakak saya **Krismanu Novianto, dan Hendra Rukmana**. "Saya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang tulus atas segala bentuk dukungan, baik moril maupun materil, yang telah turut berperan dalam mendukung kelancaran studi saya hingga akhirnya berhasil meraih gelar sarjana."
4. Untuk Kembaran saya **Muhammad Fadly Seyadi** terima kasih telah selalu ada di setiap perjalanan ini. Dukungan, kebersamaan, dan semangat yang kamu berikan sungguh berarti, dan aku sangat bersyukur bisa melalui masa-masa ini bersamamu.



RINGKASAN

Penelitian ini berfokus pada penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan. Anak sebagai generasi penerus bangsa memerlukan perlindungan khusus, termasuk perlakuan yang adil ketika berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, diversifikasi menjadi pilihan utama untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses pidana formal menuju pendekatan keadilan restoratif yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan dan kesejahteraan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran penyidik dalam penerapan diversifikasi, serta mengevaluasi efektivitasnya sebagai bentuk mediasi penal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapan diversifikasi dalam praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah stigma negatif akibat proses hukum formal. Diversifikasi terbukti dapat mencegah anak dari perampasan kebebasan, mendorong perdamaian antara pelaku dan korban, serta memberikan peluang bagi rehabilitasi anak. Namun, implementasi diversifikasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum,

inkonsistensi regulasi, dan kurangnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan diversifikasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kerangka hukum dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas diversifikasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana anak. Dengan penerapan yang optimal, diversifikasi dapat menjadi instrumen yang mendukung perlindungan hak-hak anak sekaligus menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan.



Muhammad Fadlan Setiawan , Desember 2024. **PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman.Pembimbing : Muhammad Azianor Ilmy,S.H.,M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan. Fokus utama penelitian adalah peran penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi serta efektivitasnya sebagai bentuk mediasi penal dalam penyelesaian perkara anak. Diversifikasi dianggap penting untuk melindungi hak anak dan memastikan perlakuan yang lebih manusiawi, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, menggambarkan proses penerapan diversifikasi berdasarkan peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan memberikan peluang besar bagi anak untuk terhindar dari stigma proses hukum formal yang dapat merusak masa depan mereka. Diversifikasi juga terbukti efektif dalam menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban, menghindari penahanan, serta mendukung rehabilitasi anak. Namun, implementasi diversifikasi masih menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman para penegak hukum dan inkonsistensi regulasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Diversi, perlindungan hukum, sistem peradilan anak, tindak pidana kekerasan.*

UCAPAN TERIMA KASIH


Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini, penulis telah menerima banyak dukungan dan bantuan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, izinkan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat **Dekan Fakultas Hukum ULM** , atas kepemimpinan , motivasi , serta dukungan yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa , Terima kasih atas kebijakan dan fasilitas yang telah mendukung proses pembelajaran hingga penyelesaian skripsi ini.
2. Yang Terhormat Bapak **Muhammad Azianor Ilymy,S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi, penulis menyampaikan terima kasih atas waktu, perhatian, serta bimbingan yang telah diberikan. Penulis sangat menghargai kesabaran dan dedikasi Bapak dalam memberikan masukan serta arahan yang berharga dalam penyusunan skripsi ini. Setiap koreksi, kritik, dan saran yang Bapak sampaikan telah menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis.
3. Yang Terhormat Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** dan Ibu **Cindyva Thalia Mustika , S.H., M.H.** selaku dosen penguji, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian, masukan, serta kritik konstruktif yang diberikan selama proses ujian skripsi. Penulis sangat menghargai ketelitian dan wawasan yang Ibu berikan, yang tidak hanya membantu dalam perbaikan skripsi ini, tetapi juga memperkaya pengetahuan dan pemahaman penulis.
4. Yang Terhormat Ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi di Fakultas Hukum ULM. Penulis sangat menghargai perhatian Ibu dalam membantu menghadapi berbagai tantangan akademik.
5. Yang Terhormat semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum ULM,**

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu , pengalaman , dan bimbingan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Setiap materi yang diajarkan serta nasihat yang disampaikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik penulis..

Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, dan bimbingan dari semua pihak tersebut , skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik . Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Banjarmasin, 17 Maret 2025



Muhammad Fadlan Setiawan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
ABSTRAK	v
RINGKASAN	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN DAN MANFAAT	5
1) Tujuan	5
2) Manfaat	5
D. METODE PENELITIAN	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Sifat Penelitian	7
3. Tipe penelitian.....	8
4. Jenis Bahan Hukum.....	8
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.	9
6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	10
7. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN ANAK.....	12
B. GAMBARAN UMUM PELAKU KEJAHATAN REMAJA.....	15
C. TINJAUAN UMUM DIVERSI.....	16
1. Pengertian Diversi.....	16
2. Pelaksanaan Diversi	17
3. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Anak	18
4. Tinjauan Umum Penyidikan.....	19
BAB III PEMBAHASAN	23

A. PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN.	23
B. PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN SEBAGAI BENTUK MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK.....	38
BAB IV PENUTUP.....	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

